

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah di Indonesia, maka pada tahun 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000 bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah yang sudah ada maupun dengan dibukanya *Islamic window* di bank-bank konvensional. Tumbuh kembangnya aset bank syariah ini dikarenakan adanya kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah.

“(Karim, 2003:29)

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah dari Tahun 2010-2015.

	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Bank Umum Syariah						
2.	- Jumlah Bank	11	11	11	11	12	12
3.	- Jumlah Kantor	1215	1401	1745	1998	2151	2121
4.	Unit Usaha Syariah						
5.	- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki USS	23	24	24	23	22	22
6.	- Jumlah Kantor	262	336	517	590	320	327
7.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah						
8.	- Jumlah Bank	150	155	158	163	163	161
9.	- Jumlah Kantor	286	364	401	402	439	433

Sumber: OJK.com, Juni 2015

Dari tabel di atas menyimpulkan bahwa perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia cukup baik walaupun dari tahun ke tahun naik turun jumlah kantor di Indonesia. Bank Umum Syariah (BUS) jumlah bank dari tahun 2010 sampai tahun 2015 meningkat dan stabil, jumlah kantor dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan tetapi di tahun 2015 turun sekitar 30an. Unit Usaha Syariah (UUS) jumlah bank umum konvensional yang memiliki UUS di tahun 2010

mengalami kenaikan dan penurunan hingga tahun 2015, jumlah kantor dari tahun 2010 hingga tahun 2013 mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2014 dan 2015. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) jumlah bank dari tahun 2010 di tahun 2015 itupun turun sedikit yaitu 1, jumlah kantor mengalami kenaikan dari tahun 2010 hingga 2015.

Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah berdiri dua bank syariah, yaitu: BPR Syariah Dana Mardhotillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera, keduanya berada di Bandung. Pada tahun 1992, diundangkannya UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992, yang isinya tentang bank bagi hasil. Saat itu pula berdiri Bank Muamalat Indonesia. Kemudian diikuti oleh BPR Syariah Bangun Drajad Warga dan BPR Syariah Margi Rizki Bahagia, keduanya berada di Yogyakarta. Reaksi berikutnya juga muncul, untuk melakukan revisi UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Dengan demikian, diterbitkan UU No. 10 Tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional di mana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. (Muhamad, 2006: 153)

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Kondisi ini cukup signifikan memengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri.

Dan inilah yang memang perlu mendapat perhatian kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini. Karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula ”(Karim, 2003:30). Dan masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi perbankan syariah, seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah karena dominasi perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah, masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap bank syariah. Dalam persepsi masyarakat bank syariah mestilah bank yang paling ideal dan yang paling sempurna, dan bukankah Islam adalah ajaran yang paling sempurna. Padahal bank syariah bukanlah Islam itu sendiri, ia sekedar bank yang menerapkan konsep syariah menurut kemampuan perkembangannya. Perkembangan syariah saat ini tidak lain didasarkan pada minat dan perhatian masyarakat yang semakin tinggi terhadap jasa perbankan syariah. Tanggapan atau sikap masyarakat terhadap bank syariah cukup beragam baik mengenai pelayanannya, kemudahan untuk memperoleh akses pendanaan, maupun mengenai produk-produk yang ditawarkan. Oleh karena itu perkembangan bank syariah, perlu mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh pihak terkait. Masyarakat adalah salah satu elemen terpenting dalam dunia perbankan, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang akan menjadi nasabah bagi bank syariah. Oleh karena itu mengetahui sikap masyarakat terhadap bank syariah menjadi kunci pertama dalam membuka jalan kemajuan dan perkembangan bank syariah dan

sekaligus menjadi bahan pertimbangan investasi di dunia perbankan syariah.
“(Haryadi [ed], 2007: 189,190)

Dan adanya fenomena yang terjadi pada hari Sabtu, 1 November 1997, kerusakan dunia perbankan di Indonesia mulai terlihat ketika pemerintah memutuskan untuk menutup enam belas bank secara bersamaan akibat ke enam belas bank tersebut tidak layak lagi dinyatakan untuk beroperasi. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap dunia perbankan langsung runtuh seketika. Kepanikan yang ada pada masyarakat sebagai akibat hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, pemerintah menerbitkan Keppres 26 Tahun 1998 tentang Penjaminan Dana Pihak Ketiga yang ada di perbankan, serta membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional “(Nurul dan Mohamad, 2010: 34). Berbagai penutupan yang dilakukan pemerintah ternyata hanya terjadi pada perbankan konvensional, karena perbankan konvensional mengalami kerugian akibat *negative spread*. Perbankan Islam justru tidak mengalami krisis *negative spread* tersebut, dan hanya berdampak pada kerugian operasional perusahaan “(Nurul dan Mohamad, 2010: 35).

Pemerintahan reformasi pertama pimpinan Presiden B. J. Habibie, yang merupakan salah seorang intelektual muslim Indonesia memberikan kekuatan baru atas dasar legal-formal perbankan Islam di Tanah Air dengan mengeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menandai *dual banking system* yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Islam di Tanah Air, di mana perbankan Islam disebutkan secara jelas disitu. Dengan berlakunya UU tersebut,

maka Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil “(Usman, et.al. 2002: 47) dalam “(Nurul dan Mohamad, 2010: 36). Dunia perbankan Islam kembali mendapatkan angin segar pada 2008 dengan disahkannya UU Tentang Perbankan Islam, yaitu UU No. 21 Tahun 2008. Undang-undang dengan 13 Bab dan 70 pasal disahkan oleh Presiden Yudhoyono pada 16 Juli 2008 diharapkan dapat mempercepat proses akselerasi perkembangan perbankan Islam. “(Nurul dan Mohamad, 2010: 37)

Bukan hanya di lembaga-lembaga keuangan saja ataupun lembaga keuangan dalam negeri yang bisa terancam kerugian, kebangkrutan dan mengalami krisis. Tetapi masih banyak dalam dunia ekonomi pemerintah ataupun individu. Seperti dalam cakupan dunia ekonomi makro. Di sekitar penghujung akhir tahun 2008 lalu, kita dikejutkan oleh sebuah fenomena yang terjadi yaitu krisis ekonomi global yang melanda di banyak negara dunia. Awalnya krisis ini bermula di Amerika Serikat namun hampir semua negara di belahan dunia tak luput terkena dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di AS. Karena Amerika Serikat adalah pusat dari perekonomian dunia. Kebangkrutan perekonomian di Amerika Serikat bermula terjadinya krisis kredit macet di bidang properti atau yang di sebut juga *subprime mortgage* . *Mortgage* merupakan hutang untuk membeli

properti di mana properti tersebut digunakan sebagai jaminan. Dan akhirnya berakibat pada kolapsnya beberapa bank dan perusahaan besar di Amerika Serikat. Semua itu berpengaruh besar terhadap kehancuran masyarakat dunia dan yang terutama adalah warga negara Amerika Serikat. “(Dudeja, 2013)

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana tingkat perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di tahun 2014 sampai 2015 yang berada di wilayah Kebumen?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui tingkat perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di tahun 2014 sampai 2015 yang berada di wilayah Kebumen.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian pada nantinya diharapkan berguna dan bermanfaat:

1. Kegunaan Praktis yaitu bagi peneliti dapat menambah wawasan teori dan praktek tentang perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berada di wilayah Kebumen di tahun 2014 sampai 2015. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Kebumen dapat memberikan informasi tentang tingkat perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di tahun 2014 sampai 2015. Bagi pihak lain hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Teoritik yaitu dapat dijadikan bukti empiris bahwa adanya perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Kebumen.